

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah petunjuk bagi manusia (*Hudan li al-nas*) untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat (*rahmatan li al-alam*). Wujud yang nyata dari rahmat Allah itu adalah keselamatan, kesehatan, kewarasan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemajuan. Hal-hal inilah yang tercakup dalam arti *hasanah* dan istilah hukum Islam disebut *maslahah* (kemaslahatan).¹

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek muamalah dari system Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Kaidahnya adalah “*al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu ‘alatahrimiha*” (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).²

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, perinsip-perinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.³

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 249.

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (sejarah, teori, dan konsep)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet ke-1, h. 153.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet ke-1, h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.⁴

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.⁵ Akan tetapi seseorang yang melakukan kegiatan muamalah bisa dilarang oleh Islam karena ada unsur riba di dalamnya.⁶ Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, (Q.S. Ali-Imran: 130)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁷

Untuk menghindari peraktek ribawi dalam mendapatkan uang tunai, sebagian orang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad *tawarruq* (*bai' al-tawarruq*), namun sejumlah ulama masih memperdebatkan kehalalan transaksi model ini. Sejumlah berpandangan bahwa *Tawarruq* sebagai sebuah kegiatan yang dibuat-buat atau rekayasa yang biasa disebut hilah yaitu tindakan merekayasa cenderung untuk menutupi sehingga unsur ribanya tidak nampak, padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. dan dilain

⁴ *Ibid*, h. 8.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet ke-2, h. 4.

⁶ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru-Riau: Suska Press, 2008), cet ke-1, h. 64.

⁷ Departemen Agama, *al-Quran Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), cet ke-6, h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, *tawarruq* dianggap hal yang diperkenankan dalam Islam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai⁸.

Abdul Aziz Bin Baz menjelaskan dalam bukunya *Majamu' Fatawa Wamuqalatu Mutanawwi'ah*, masalah tentang *bai' at-tawarruq* ini tidak sama dengan *bai'al-inah*, karena *bai' at-tawarruq* ini adalah seseorang membeli barang kepada orang lain dengan harga tangguh kemudian menjualnya kepada orang lain lagi dengan uang tunai, untuk memenuhi kebutuhannya akan uang tunai tersebut, dan ini bukan *riba*, karena bahwasanya pembeli bukan penjual, akan tetapi banyak orang yang terlibat dalam transaksi ini.⁹

Dalam kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas ditengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹¹

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *tawarruq* yaitu *mubah*, *haram*, dan *makruh*. Ulama yang mengatakan hukum *tawarruq* *mubah*

⁸ Luqman Nurhisam, *Bai al-Tawarruq Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN, Yogyakarta. Diakses tanggal 27 April 2018.

⁹ Abdul Aziz Bin Baz, *Majmu' Fatawa Wamuqalatu Mutanawwi'ah*, (Riyadh: Darul Qosim lin-Nasyr, 1420 H), Jilid 19, cet ke-1, h. 51.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet ke-1, h. 154.

¹¹ *Ibid*, h. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralasan transaksi ini berbeda dengan *bai' inah* karena barang tidak kembali ke penjual pertama.¹² Ulama yang membolehkan *Tawarruq* berdasarkan pada kaidah umum bahwa hukum asal dalam jual beli adalah halal. Firman Allah SWT (Q.S. An-Nisa :29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Sedangkan para Ulama yang menentang *tawarruq* mengutip beberapa hadist yang melarang transaksi *inah* yang menurut mereka, termasuk pada kategori yang sama, karena kedua peraktek ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan likuiditas terhadap kewajiban yang jumlahnya lebih dan akan dibayarkan dimasa yang akan datang. Diantara hadist yang dikutip adalah diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian melakukan jual beli dengan cara inah, mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menebarkan kehinaan kepada

¹² Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syari'ah : Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Mahasiswa S3 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Imam Muhammad Saud).

¹³Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemah, op.cit*, h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian, yang tidak akan dicabutnya sampai kalian kembali keagama Allah”.¹⁴

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa hukum dari *bai' At-Tawarruq* sebenarnya masih dalam perdebatan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *bai' At-Tawarruq* akan tetapi peneliti mengkhususkan penelitian ini dengan judul “**Analisis Fqih Muamalah Terhadap Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz Tentang Kebolehan Bai' al-Tawarruq**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti. Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini “**Tentang Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz Terhadap Kebolehan Bai' al-Tawarruq**”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dari pokok permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran Abdul Aziz Bin Baz tentang kebolehan *bai' al-tawarruq* ?

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, penerjemah, Abd. Mufid Ihsan,dk, buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), cet ke-2, h. 586-587.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemikiran Abdul Aziz bin Baz tentang kebolehan *bai' al-tawarruq*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui lebih dalam yang dimaksud dengan *bai' al-tawarruq*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemikiran Abdul Aziz Bin Baz tentang kebolehan *bai' al-tawarruq*.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan, wawasan tentang pentingnya mengetahui transaksi jual beli, terutama tentang *bai' al-tawarruq* agar tidak terjebak hal-hal yang dilarang Allah SWT dalam hal jual beli.
- b. Bagi pembaca dan bagi siapa saja, agar mengetahui masalah yang berhubungan dengan *bai al-tawarruq*.
- c. Dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Sutan Syarif Kasim Riau.

E. Telaah Pustaka

Tawarruq dan segala problematikanya menarik untuk dibahas meskipun jumlah penelitiannya sedikit, sejauh penulis ketahui, penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara khusus mengenai analisis fiqh muamalah terhadap pemikiran Abdul Aziz Bin Baz tentang kebolehan *bai' at-tawarruq*, akan tetapi peneliti menemukan penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Indah 'Arifatul Ulfiyah yang berjudul "*Bai' al-Tawarruq Dalam Fiqh Muamalat (Presfektif Hermeneutika Hukum)*".¹⁵

Dalam skripsi ini dijelaskan perbedaan pendapat tentang hukum *bai' at-tawarruq*, dan hasil dari perbedaan pendapat tersebut akan dilihat relevansinya dalam perbankan syariah. Penulis juga mengalisis permasalahan tersebut dengan meninjau terhadap perbankan syariah khususnya Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan teori *tawarruq*.

Luqman Nurhisam, S.H.I "*Bai' al-Tawarruq Presfektif Dewan Syariah Nasional Indonesia Dan Syariah Advisory Council Malaysia*". Dalam tesis ini menjelaskan pandangan ulama terhadap *ai-tawarruq* beserta hujjahnya, dan sejauh mana akad *tawarruq* telah di aplikasikan dalam keuangan Islam terutama Indonesia dan Malaysia. Sebagai hasilnya adalah perbandingan produk keuangan Islam secara umum, serta kerangka hukum yang digunakan oleh dewan syariah antara Indonesia dan Malaysia.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis yakin bahwa belum ada yang membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pemikiran Abdul

¹⁵ Indah 'Arifatul Ulfiyah, *Bai' At-Tawarruq Dalam Fiqh Muamalah*, (Presfektif Hermeneutika Hukum), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diakses tanggal 27 April 2018.

¹⁶ Luqman Nurhasim, *Bai' Al-Tawarruq Presfektif Syariah Nasional Indonesia Dan Syariah Advisory Council Malaysia*, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diakses tanggal 27 April 2018.

Aziz Bin Baz tentang kebolehan *bai' al-tawarruq*, dan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis disini akan menitik beratkan pada pemikiran Abdul Aziz Bin Baz tentang kebolehan *bai' al-tawarruq*.

F. Metode Penelitian

Demi terwujudnya suatu kerangka karya ilmiah yang terarah dan baik sesuai yang diinginkan, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat telaah pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur yang memuat pemikiran Abdul Aziz Bin Baz mengenai *bai' al-tawarruq*.

2. Sumber Data

- a. Data primer terdiri dari *Majmu' Fatawa Wamuqolatu Mutanawwi'ah*.
- b. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan orang lain tentang Abdul Aziz Bin Baz termasuk tentang kebolehan *bai' al-tawarruq*.
- c. Data tersier yaitu data-data yang terkait dengan tulisan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan terutama buku-buku karya Abdul Aziz Bin Baz, internet dan yang lainnya. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang diteliti, kemudian dibaca, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data mengenai *bai' al-tawarruq* menurut pemikiran Abdul Aziz Bin Baz penulis menggunakan metode “Konten Analisis” yaitu menganalisa isi atau pemikiran yang terkandung dalam literatur yang menjadi rujukan.

5. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu penulisan yang dilakukan dari kaedah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Induktif, yaitu penelitian yang dilakukan dari kaedah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisa serta mengkonklusikan secara umum.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet ke-1, h.21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB II** Biografi Abdul Aziz Bin Baz merupakan gambaran umum sejarah kelahiran beliau, perjuangan Abdul Aziz Bin Baz, murid-murid dan guru-guru beliau, serta karya-karyanya.
- BAB III** Tinjauan umum tentang *bai' at-Tawarruq* yang menguraikan pengertian jual beli, beserta syarat dan rukunnya, pengertian *bai' at-tawarruq* secara etimologi dan terminology, karakteristik *bai' at-tawarruq*, landasan hukum tentang *bai' at-tawarruq*, dan syaratnya. Pendapat ulama tentang *bai at-tawarruq*.
- BAB IV** Penyajian data yang terdiri dari; a). Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz tentang kebolehan *bai' at-tawarruq*, b). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemikiran Abdul Aziz bin Baz tentang kebolehan *bai' at-tawarruq*.
- BAB V** Penutup, yang merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis.